

JAMINAN UANG MUKA (BANK GARANSI)

No. BG61425344500 Tanggal 26 Maret 2025

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Jakarta, 31 Desember 2025

Beneficiary

I Kadek Oca Santika
 selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak,
 Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Meteorologi
 Klimatologi dan Geofisika Wilayah III
 Jl. Raya Tuban, Kuta, Badung, Bali 80361

Applicant

PT. Era Elektra Corpora Indonesia
 Eightyeight@kasablanka Tower A 26D Floor
 Jl. Raya Casablanca Kav. 88,
 Jakarta Selatan 12870

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di **Jakarta**, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Trade Servicing Center Jakarta Melawai, Transaction Banking Kanwil V Jakarta Sudirman berkedudukan di **Jl. Melawai Raya No. 12-13, Jakarta Selatan 12160**, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dengan mengesampingkan pasal 1831 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tanpa dapat dibatalkan (irrevocable) dan tanpa syarat (Unconditional) dengan ini menjamin **PT. Era Elektra Corpora Indonesia**, beralamat di **Eightyeight@kasablanka Tower A 26D Floor Jl. Raya Casablanca Kav. 88, Jakarta Selatan 12870** (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap **I Kadek Oca Santika selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah III** beralamat di **Jl. Raya Tuban, Kuta, Badung, Bali 80361** (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"), untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya **Rp. 7.797.600.000,00** (Terbilang: **tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah**) dengan ketentuan :

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan **Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: e.T/PL.01.00/033/KBB3/III/2025 Tanggal 17 Maret 2025 untuk Pengadaan Radar Cuaca Dual Polar C-Band dan Gedung Tower Radar di Muara Teweh**, maka Bank akan membayarkan kembali kepada Penerima Bank Garansi uang muka yang telah diterima oleh Terjamin sampai jumlah tersebut diatas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal **17 Maret 2025** dan akan berakhir pada tanggal **31 Desember 2025**.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di **Jakarta Selatan**.

Jakarta, 26 Maret 2025

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Trade Servicing Center Jakarta Melawai



Untuk Kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/Beneficiary, mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang Pencrbit BG atau <https://bg.bankmandiri.co.id/login> pada kesempatan pertama
 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
 Trade Servicing Center Jakarta Melawai
 Jl. Melawai Raya No. 12-13, Jakarta Selatan 12160

*** Rp. 7.797.600.000,00 ***

